

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 2917/Kpts/OT.140/6/2011

TENTANG

PENETAPAN RUMPUN KUDA SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa kuda sumbawa merupakan salah satu rumpun kuda lokal Indonesia yang mempunyai sebaran asli geografis di Pulau Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan telah dibudidayakan secara turun-temurun;
- b. bahwa kuda sumbawa merupakan kekayaan sumber daya genetik ternak asli Indonesia yang perlu dilindungi dan dilestarikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rumpun Kuda Sumbawa, dengan Keputusan Menteri Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Ternak;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Sistem Perbibitan Ternak Nasional;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Ternak;

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2906/Kpts/OT.160/6/2011 tentang Komisi Penilaian, Penetapan, dan Pelepasan Rumpun atau Galur Ternak;

- Memperhatikan :
1. Surat Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 524/1899/Disnakwan perihal Permohonan Izin Penetapan Rumpun dan/atau Galur Ternak tanggal 13 Mei 2011;
 2. Berita Acara Pembahasan Permohonan Penetapan Rumpun Kuda Sumbawa Nomor 20016/PD.440/F2.2/05/2011 tanggal 20 Mei 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kuda sumbawa merupakan salah satu rumpun kuda lokal Indonesia, yang mempunyai keseragaman bentuk fisik dan komposisi genetik serta kemampuan adaptasi dengan baik pada keterbatasan lingkungan serta keunggulan daya angkut, tarik dan lari.

KEDUA : Kuda sumbawa mempunyai ciri khas yang berbeda dengan rumpun kuda asli atau kuda lokal lainnya dan merupakan kekayaan sumber daya genetik ternak lokal Indonesia yang perlu dilindungi dan dilestarikan.

KETIGA : Deskripsi rumpun kuda sumbawa sebagai berikut:

1. Nama rumpun kuda : kuda sumbawa
2. Karakteristik kuda sumbawa :
 - a. Sifat kualitatif :
 - 1) warna tubuh dominan : warna terang sampai gelap;
 - 2) bentuk tubuh : kompak dan relatif kecil dengan punggung rata, sedangkan pada tipe pacu punggung agak cekung;
 - 3) kepala : hidung dan mulut relatif besar;
 - 4) ekor : panjang dan berbulu lebat;
 - 5) kaki : persendian baik, bentuk kuku kecil, kaki belakang lebih tinggi.
 - b. Sifat kuantitatif (dewasa) :
 - 1) ukuran permukaan tubuh:
 - a. tinggi pundak : ±120,80 cm (jantan) dan ±113,25 cm (betina)
 - b. panjang badan : ±120,40 cm (jantan) dan ±111,25 cm (betina)
 - c. lingkar dada : ±136,00 cm (jantan) dan ±138,75 cm (betina)

- 2) bobot badan : ±213,40 kg (jantan) dan ±281,75 kg (betina)
- 3) persentase karkas : 35%
- c. Sifat reproduksi :
 - 1) umur pubertas : 12 – 18 bulan
 - 2) siklus berahi : 22 – 23 hari
 - 3) lama bunting : 330 – 350 hari
- d. Sifat produksi :
 - 1) produksi susu : 1 – 2 liter/ekor/hari
 - 2) daya adaptasi : baik
- e. Daya lari : 650 – 800 meter/menit
- f. Daya tahan penyakit : cukup baik
- 3. Wilayah sebaran : Provinsi Nusa Tenggara Barat

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2011

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Pendidikan Nasional;
4. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
7. Pimpinan Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
8. Gubernur seluruh Indonesia;
9. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
10. Kepala dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan provinsi seluruh Indonesia;
11. Kepala dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan kabupaten/kota seluruh Indonesia.